



Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tanggal lahir 20 Maret 1973 / umur 50, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, Umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 2**";

_____, Umur 56 tahun, agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Selanjutnya disebut sebagai
"Termohon 3";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Nomor: 295/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1989, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon bernama Bayun bin Amaq Murni menurut agama Islam di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung dari Pemohon bernama Amaq Masra dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Supar dan Lalu Sandrah Hadi dengan maskawin berupa uang Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan sebuah kain batik, (dibayar tunai);
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1) [REDACTED], laki-laki, tempat/tanggal lahir Pringgabaya 01 Oktober 1990;
 - 2) [REDACTED], perempuan, tempat/tanggal lahir Pringgabaya 06 Agustus 1993;
 - 3) [REDACTED], laki-laki, tempat/tanggal lahir Pringgabaya 01 Mei 2006;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-29012024/0018, tertanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor UPT DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan para Termohon adalah Saudara Kandung;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi Asuransi Kematian BPJS Ketenagakerjaan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Selong, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (██████████) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1989 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203086003730001 tanggal 12 Juni 2013 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari suami Pemohon, Nomor 520-KM-29012024-0018 Tanggal 30 Januari 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Bayun bin Amaq Murni;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni menikah tanggal 20 Februari 1989 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Amaq Masra sebagai Paman kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Supar dan Lalu Sandrah Hadi dengan Mas kawinnya berupa uang Rp1.500,00(seribu lima ratus rupiah) dan sebuah kain batik dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis, dan almarhum Bayun bin Amaq Murni berstatus bujang;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Bayun bin Amaq Murni dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Bayun bin Amaq Murni telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Bayun bin Amaq Murni belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus administrasi Asuransi Kematian BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohonan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Bayun bin Amaq Murni;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni menikah tanggal 20 Februari 1989 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Amaq Masra sebagai Paman kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Supar dan Lalu Sandrah Hadi dengan Mas kawinnya berupa uang Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan sebuah kain batik dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis, dan almarhum Bayun bin Amaq Murni berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Bayun bin Amaq Murni dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Bayun bin Amaq Murni telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Bayun bin Amaq Murni belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus administrasi Asuransi Kematian BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus administrasi Asuransi Kematian BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Selong, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal karena telah menerangkan didalam sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama (**Bayun bin Amaq Murni**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2024;
4. Bahwa Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni telah menikah tanggal 20 Februari 1989 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Amaq Masra sebagai Paman kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Supar dan Lalu Sandrah Hadi dengan Mas kawinnya berupa uang Rp1.500,00(seribu lima ratus rupiah) dan sebuah kain batik dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis, dan almarhum Bayun bin Amaq Murni berstatus bujang, dan antara Pemohon dengan Bayun bin Amaq Murni tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
8. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
10. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni dan untuk mengurus administrasi Asuransi Kematian BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Selong;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama (**Bayun bin Amaq Murni**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2024;
5. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
6. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Bayun

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Amaq Murni dan untuk mengurus administrasi Asuransi Kematian BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Bayun bin Amaq Murni yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1989 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1989 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنتاج على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat - syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Bayun bin Amaq Murni senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon () yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1989 di Dusun Jejangka Lauq, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon () pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 765.000,00** (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Kunari, S.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bukran, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Kunari, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukran, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Sel